



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Kabita, 26 Agustus 2002, Nik
XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX,
alamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Kabita, 06 November 2003, Nik
XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX,
alamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan namun kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 16 Februari 2021 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, namun sering

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Kabita, 20 Mei 2021 (umur 2 tahun) Pendidikan Belum Sekolah

Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh :

- saat Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat, namun Tergugat dan orang tua Tergugat marah serta berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas penghasilan dari Tergugat,
- satu minggu kemudian, Penggugat di usir oleh Tergugat dan orang tua Tergugat karena Tergugat telah dijodohkan dengan wanita lain, setelah itu Penggugat mencoba untuk kembali ke rumah tersebut namun ditolak oleh Tergugat dan keluarga Tergugat,

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Oktober tahun 2021, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadi adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 13 Mei 2024, tanggal 23 Mei 2024 dan tanggal 05 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 23-08-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2021 di tempat kediaman saksi;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, XXXX, Kabupaten Wakatobi, namun sering berpindah kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Orang Tua Tergugat marah serta berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas Penghasilan dari Tergugat dan Penggugat diusir oleh Tergugat dan Orang tua Tergugat karena Tergugat telah dijodohkan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa saat tinggal di rumah kediaman Orang Tergugat, pada saat itu Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat, sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah proyek Danau Kapota selesai Tergugat namun orang tua Tergugat marah serta berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas Penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah dijodohkan dengan Wanita Idaman lain dari cerita Orang – orang di kampung, saksi tidak tahu Wanita idaman lain Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman saksi, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober tahun 2021 sampai kurang lebih sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berjalan;



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dari rumah Orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menyuruh Penggugat untuk kembali tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat, tetapi Penggugat mengatakan tidak mau karena ada masalah dimana Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat yang beralamat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, XXXX, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, namun Tergugat pernah datang ketempat kediaman saksi untuk melihat anaknya, saat itu saksi menasehati Tergugat agar rukun dan kembali tinggal bersama Penggugat, Tergugat berjanji untuk kembali ke rumah dulu mengambil pakaian dan hidup berumah tangga dengan Penggugat namun sampai hari ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, jadi untuk menghidupi kebutuhan Penggugat dan anaknya sehari-harinya saksi selaku orang tua Penggugat yang membiayai;
 - Bahwa saksi dan keluarga sering menasehati Penggugat agar tetap sabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2021 di tempat kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, XXXX, Kabupaten Wakatobi, namun sering berpindah kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, yang pasti mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Tergugat marah serta berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas Penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita keluarga di kampung bahwa Tergugat telah dijodohkan dengan Wanita Idaman lain namun, saksi tidak tahu Wanita idaman lain Tergugat;

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober tahun 2021 sampai kurang lebih sekarang sudah berjalan 2 (tahun) 6 (enam) bulan berjalan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena ada masalah dengan ergugat dan orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi melihat saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat yang beralamat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, XXXX, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, jadi untuk menghidupi kebutuhan Penggugat dan anaknya sehari-harinya orang tua Penggugat dan keluarga yang membiayai;
- Bahwa saksi dan keluarga sering menasehati Penggugat agar tetap sabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat, kiranya perceraian menjadi jalan terbaik bagi rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh :

- Saat Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat, namun Tergugat dan orang tua Tergugat marah serta berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas penghasilan dari Tergugat;
- Satu minggu kemudian, Penggugat di usir oleh Tergugat dan orang tua Tergugat karena Tergugat telah dijodohkan dengan wanita lain, setelah itu Penggugat mencoba untuk kembali ke rumah tersebut namun ditolak oleh Tergugat dan keluarga Tergugat;

Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Oktober tahun 2021, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu" jo. Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat”. Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 16 Februari 2021 dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada sebagian poin 4, dan poin 5 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini ikut bersama Penggugat, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, saksi-saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi mengetahui Tergugat yang tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Pneggugat dan Tergugat hingga akhirnya saat ini Penggugat dan Tergugat hingga saat ini anara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 6 oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 16 Februari 2021 dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakatobi dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini ikut bersama Penggugat, tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, serta Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena ada masalah dengan Tergugat, sehingga tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;

4. Bahwa Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "... ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang suami bertugas untuk menafkahi Penggugat tersebut merupakan perintah Allah SWT., jika seorang suami melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya maka suami tersebut telah melaksanakan perintah Allah SWT., jika seorang suami mengabaikan tugas tersebut maka suami tersebut telah melalaikan perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.";

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat, selaku istrinya yang sah, maka Hakim berpendapat hilanglah nilai-nilai kepemimpinan seorang suami atas seorang isteri dengan kata lain Tergugat tidak lagi layak untuk menjadi pemimpin bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya, maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih lamanya, bukan karena kesengajaan Penggugat untuk meninggalkan Tergugat tetapi ada alasan yang dibenarkan yakni adanya masalah antara Tergugat dengan Penggugat, justru Penggugat masih peduli dengan Tergugat jika Tergugat juga masih peduli dengan Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi komunikasi yang baik layaknya suami

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri. Oleh karena itu Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya, hal ini telah melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah dan rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah dan rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama lebih 3 (tiga) tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : ...huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin 2, Hakim menilainya patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu *talak* Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah *talak* yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, *talak* yang dijatuhkan tersebut merupakan *talak satu ba'in shughro*, yakni *talak* yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 *Masehi* bertepatan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah* oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan ini pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 *Masehi* bertepatan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah* dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tuggal,

Ttd.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Apit Butsiyana, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	PNBP	:	Rp30.000,00
2.	Proses	:	Rp75.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp600.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Meterai	:	Rp10.000,00 +
Jumlah			: Rp745.000,00(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

55/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor